

**AKAD SEWA-MENYEWA KOLAM PANCING DENGAN
SISTEM GALATAMA DAN MASTER DI TINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**(Studi di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden
Yogyakarta)**

SKRIPSI

Oleh:

Eka Fatkhul Khasanah

13220225



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**AKAD SEWA-MENYEWA KOLAM PANCING DENGAN
SISTEM GALATAMA DAN MASTER DI TINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**(Studi di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden
Yogyakarta)**

SKRIPSI

Oleh:

Eka Fatkhul Khasanah

13220225



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

AKAD SEWA-MENYEWA KOLAM PANCING DENGAN SISTEM GALATAMA DAN MASTER DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, publikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 April 2017

Penulis



Eka' Fatkhul Khasanah

NIM 13220225

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eka Fatkhul Khasanah, NIM 13220225 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

AKAD SEWA-MENYEWA KOLAM PANCING DENGAN SISTEM GALATAMA DAN MASTER DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 April 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.,Ag.
NIP: 196910241995031003



Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
NIP: 198112232011011002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Eka Fatkhul Khasanah, NIM 13220225, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (A)

Dewan Penguji :

1. H. Khoiril Anam, Lc., M.H.

NIP 19680715 200003 1 001



Penguji I

2. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.

NIP 19811223 201101 1 002



Penguji II

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001



Penguji III

Malang, 18 April 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(QS. Al-Qashash (28) 26)

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

(QS. Al-kahfi (18)77)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua Bpk. Sugiman dan Ibu Jazilah tercinta yang tak hentinya selalu mendoakan dan memberiku semangat disetiap langkah. Aku tidak mungkin sampai seperti ini tanpa doa dan ridho kalian.
2. Kepada adik ku tersayang Isnaini Nur Fatkhul Ulum yang telah memberi ku semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ku, dan yang telah membantuku dalam melakukan penelitian.
3. Kepada KH. Noerullah Qomaruddin selaku pengasuh pondok pesantren walisongo LU dan para guru di MTs dan MA plus walisongo LU yang telah membimbing dan memberikan doanya kepada ku. dengan bantuannya aku dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Semoga ilmu yang aku peroleh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.
4. Kepada Kementrian Agama yang telah memberikan kepada ku kesempatan untuk memperoleh Beasiswa PBSB (peserta Beasiswa Santri Berprestasi)
5. Kepada Angga Riski Pratama yang telah menemani ku suka maupun duka, dan membantu ku melakukan penelitian. Sehingga aku dapat menyelesaikan tugas skripsi ku.
6. Kepada temen-temen PBSB di UIN MALIKI Malang, Wa bil Khusus teman PBSB Hukum Bisnis Syariah dan saintek (2013) seperjuangan yang saya sayangi dan kagumi, keberadaan kalian telah membawa warna dan kebahagiaan dalam hidup-ku. Semoga kita saling

mendoakan walaupun jarak yang memisahkan, dan moga ilmu yang kita peroleh dapat diamalkan.

7. Kepada Geng Coro faiq, nisa', ucha, aida, fida komeng, oka, dan mabk linda yang sangat ku banggakan. Banyak kenangan yang telah kita lalu sehingga tak bisa di tulis dengan tinta, hanya dapat di kenang dalam dada.
8. Kepada teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syari'ah 2013 yang sangat saya banggakan, karena kalian selalu kompak. Terimakasih atas kebaikan kalian semua walaupun kita berbeda-beda suku, bahasa dan wilayah tetapi kita tetap membaur menjadi satu.



KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang dalam saya haturkan kehadiran Allah Yang Maha Pemurah, dan telah memberikan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai seperti yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dengan terselesainya skripsi ini yang berjudul: *Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing Dengan Sistem Galatama Dan Master Di Tinjau Dari Khes (Studi Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)* penulis menyelesaikan dengan usaha maksimal. Sehingga usaha ini tidak berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun bantuan spiritual. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan dan bimbingan yang diberika sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I. selaku Dosen Pembimbing Penulis.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku dosen Wali.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajarannya.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada Bapak Sukidi dan Bapak Eko Pamudi, selaku pemilik pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden di Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ك	Sh	ي	Y
ظ	Dl		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = اي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_l li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayah*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengankalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandangan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.

F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat”

ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisannya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Definisi Oprasional	6
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Konsep	15
1. Pengertian Ijarah	15
2. Dasar Hukum	17
3. Macam-Macam Sewa Menyewa	19
4. Rukun Dan Syarat	20
5. Waktu Ijarah.....	27
6. Pengembalian Barang Sewaan.....	28
7. Menyewakan Barang Sewaan.....	28
8. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa-Menyewa	29
9. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa.....	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Pemancingan Galatama Bawal	45
2. Pemancingan Master Putu Raden	48
B. Sistem Penyewaan Kolam Pancing Galatama Dan Master Dipemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta	50
1. Sistem Penyewaan Kolam Pancing Galatama Dipemancingan Galatama Bawal	51

2. Sistem Penyewaan Kolam Pancing Master Dipemancingan Master Putu Raden 57	
C. Tinjauan KHES Terhadap Penyewaan Kolam Pancing Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta	62
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
A. Buku-Buku	76
B. Jurnal	77
C. Undang-Undang	77
D. Websait	78
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Eka Fatkhul Khasanah, 13220225, Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing Dengan Sistem Galatama Dan Master Di Tinjau Dari Khes (Studi Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)

Kata Kunci: Sewa-Menyewa, Pemancingan Sistem Galatama dan Master, dan KHES

Kolam pancing merupakan salah satu tempat wisata yang digemari oleh para kaum adam, untuk menyalurkan hobby. Sistem galatama dan master ini berbeda dengan sistem harian dan kiloan, dimana sistem ini lebih kepada kompetisi memancing. Dalam sistem galatama master ini menerapkan sistem sewa seluruhnya. Sewa dalam pemancingan dengan sistem galatama dan master tidak akan diakhiri dengan jual beli seperti halnya dalam sistem pemancingan lainnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana sistem penyewaan kolam pancing yang ada dipemancingan galatama bawal dan pemancingan puturaden Yogyakarta; bagaimana tinjauan KHES terhadap sistem penyewaan pemancingan kolam pancing galatama bawal dan pemancingan putu raden Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian yang diambil pada penelitian ini di ambil di pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden yogyakarta. Untuk jenis dan sumber data menggunakan data primer, hasil wawancara kepada pemilik pemancingan dan penyewa pemancingan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Setelah melalui analisis, diperoleh beberapa hasil dari penelitian ini, *pertama:* bahwa penyewaan pemancingan dengan sistem galatama dan master adalah pemancingan yang dilakukan dikolam pancing dengan sistem lomba. Akad yang digunakan dalam kegiatan ini adalah akad ijarah atau sewa-menyewa. Objek yang menjadi sewa dalam akad adalah ikan. *Kedua:* Akad sewa pada Pemancingan dengan sistem galatama dan master diperbolehkan jika melihat pada rukun sewa-menyewa dalam KHES yang telah terpenuhi. Akan tetapi, dalam salah satu syarat yang ada dalam KHES tidak terpenuhi yaitu objek tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh syara' oleh karena itu sistem Galatama dan Master tidak sah menurut KHES.

ABSTRACT

EkaFatkhulKhasanah, 13220225, Contract of Rent-rental Fishing pool With Galatama Systems And Master In Review OfKhes (Study In Galatama Bawal Fishing And Putu Raden Fishing in Yogyakarta)

Keyword: Rent-rental, Galatama Fishing and Master System, and KHES

Fishing pool is one of the resorts favored by the clan of Adam, for expressing their hobby. Galatama and master system is different from the daily and kilogramsystem, where the system is more to fishing competitions. In this master galatama system appliedrental system entirely. The leasing in fishing with galatama and master system will not end with a sale and purchase as well as in other fishing systems.

The formulations of the problem in this research are: how the rental system of fishing poolin Galatama Bawal and puturaden fishing in Yogyakarta; how is review of KHES for fishing pool leasing system in Galatama Bawal fishing and Putu Raden fishing in Yogyakarta.

The research method used is empirical juridical. The research approach used is socio-juridical approach. The location of the research undertaken in this study was taken in Galatama Bawal fishing pool and Putu Raden fishing inYogyakarta. For the types and sources of data used are primary data, the results of interviews with owners and tenants trout fishing. Data were collected by interview, observation and documentation.

After going through the analysis, so the research erobtained some results from this study. *The first:* that the leasing of fishing with galatama and master system is a fishing is done by a system of competition. Contract used in this activity is a contract of Ijarah contract or lease. Objects which in the leasing contract are fish. *And the Second:* The contract of leasing on fishing with galatama and master system is allowed if viewed on a pillar in the KHES leases that have been filled. However, in one of the requirements of KHES not filled for example the object should not be used for anything prohibited by rule of Islam therefore Galatama and Master system are not valid by KHES.

ملخص البحث

إيكا فتح الحسنة، ١٣٢٢٠٢٢٥، عقد إجازة بركة الصيد بنظام غالاتاما Galatama ومستير


Master نظرا من خيس KHEs (البحث في بركة صيد غالاتاما باوال وفوتو رادين يوكياكرتا)

كلمات أساسية: إجازة، بركة الصيد بنظام غالاتاما ومستير، KHEs

بركة الصيد من إحدى الأمكنة السياحية يرغب فيها الرجل للهواية. نظام غالاتاما ومستير مختلفان من نظام يوميا أو كيلوغراما. حيث هذين النظامين يميلان إلى مسابقة الصيد. في نظام غالاتاما مستير يطبقان نظام الإجازة جميعا. الإجازة في الصيد بنظام غالاتاما ومستير لا يؤخر بالبيع مثل نظام الصيد الآخر. أسئلة البحث هي كيف نظام الإجازة بركة الصيد في غالاتاما باوال وفوتو رادين يوكياكرتا؛ كيف نظر خيس KHEs إلى نظام الإجازة بركة صيد غالاتاما باوال وفوتو رادين يوكياكرتا.

طريقة البحث المستخدمة التجريبية القانونية. مدخل البحث مدخل الاجتماعية والقانونية. موقع البحث في بركة صيد غالاتاما باوال وفوتو رادين يوكياكرتا. نوع البيانات ومصدرها باستخدام مصدر أساسي، ونتيجة المقابلة مع صاحب بركة الصيد وإجارتها. طريقة جمع البيانات من خلال المقابلة والملاحظة والوثائق.

بعد التحليل فنتيجة البحث هي: (١) أن إجازة بركة الصيد بنظام غالاتاما ومستير هي الصيد في بركة الصيد بنظام المسابقة. العقد المستخدم في هذه الأنشطة عقد الإجازة. موقع الإجازة هو السمك؛ (٢) عقد الإجازة في الصيد بنظام غالاتاما ومستير جاز نظرًا إلى أركان الإجازة في KHEs. ولكن لم يتم أحد الشروط في KHEs وهو الموقع لا يجاز لشيء ممنوع من الشرع. لذا Galatama ونظام ماستر غير صالحة من قبل KHEs.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan di dalam kehidupan manusia sangat lah beragam selain tempat tinggal, pangan dan pakain manusia juga membutuhkan bertransaksi dengan orang lain. Pada zaman ini, transaksi merupakan hal yang sangat di butuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Salah satu transaksi yang di butuhkan oleh manusia adalah *Ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu akad dari muaalah, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari orang lain.

Sekarang ini, penyewaan (*ijarah*) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko, lahan pertanian akan tetatpi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan yang dapat di gunakan untuk berlibur adalah wisata pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah

tempat yang biasanya dijadikan tempat penyaluran hobi dan olahraga terutama kaum adam. Memancing ikan juga memiliki nilai-nilai positif yaitu melatih kesabaran bagi pemancing, sesuai ajaran hukum islam bahwa kesabaran itu sangat lah penting. Selain melatih kesabaran, memancing ikan dapat mengobati kejenuhan dari setiap orang yang telah bekerja sepanjang hari. Karena tempat pemancingan ikan dapat dijadikan tempat hiburan bagi siapapun yang berkunjung ketempat tersebut.

Wisata pemancingan ikan sudah banyak di wilayah Indonesia dan berbagai macam model penawaran dari setiap tempatnya. Untuk memancing ditempat wisata pemancingan biasanya orang akan melakukan jual beli dan menyewa tempat tersebut. Dalam akad jual beli, orang yang akan memancing ikan dapat dengan sistem memancing ikan sendiri dalam kolam pemancingan ikan. Jual beli adalah pertukaran benda atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan barang dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹

Selain jual beli, yang biasanya digunakan yaitu dengan penyewaan tempat pemancingan dan akad yang digunakan adalah akad sewa-menyewa (*ijarah*). sewa-menyewa (*ijarah*) adalah suatu akad yang hanya menjual kemanfaatannya dengan memberikan ganti atau upah (*ujrah*) yang dilakukan antara pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.² Jadi, pemilik kolam pancing dengan orang yang akan menikmati manfaat kolam pancing melakukan

¹ Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama) h. 111

² Rahmat Syafi'i, Figh Muamalah, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2004) h. 121

keepakatan penyewaan dengan orang yang akan menikmati membayar uang penyewaan yang telah disepakati.

Jenis sewa-menyewa yang ada sekarang tidak hanya dengan sistem di atas, melainkan juga dengan sistem sewa untuk perlombaan. Perlombaan dalam pemancingan ikan disebut dengan Galatama dan Master. Penyewaan kolam pancing untuk Galatama dan Master memiliki sistem yang sedikit berbeda yaitu dalam hal waktu dan hadiah.

Di dalam akad penyewaan kolam pancing terdapat kejanggalan sehingga akad tersebut diragukan. Seperti permasalahan jenis penyewaan yang menggunakan sistem Harian, Kiloan dan Jatahan. Sistem tersebut sudah dikenal di dalam pemancingan-pemancingan yang besar. Sistem-sistem tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam, seperti yang diketahui bahwa dalam dunia bisnis orang akan melakukan apa saja untuk memperkenalkan usahanya melalui produk yang ditawarkan.

Dalam permasalahan tentang penyewaan kolam pancing dengan sistem Master dan Galatama, kolam pancing adalah objek barang yang disewakan oleh pemilik kolam pancing untuk digunakan melakukan perlombaan. Selain kolam pancing yang menjadi objeknya disini ikan juga merupakan salah satu objek yang disewakan oleh pemilik kolam, dengan orang-orang yang akan melakukan perlombaan membayar uang sewa ikan yang telah ditentukan oleh pemilik kolam.

Perlombaan memancing ikan atau yang disebut Master dan Galatama tidak hanya menyalurkan hobbi bagi pencinta memancing,

melainkan merebutkan hadiah yang telah ditawarkan. Bagi pemenang perlombaan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Seperti dalam perlombaan master menetapkan waktu dan bagaimana cara memenangkan perlombaan, dalam perlombaan master hadiah yang ditawarkan hanya nomi. Nomi adalah besar-besaran ikan, jadi dari waktu yang ditentukan oleh pemilik kolam pancing peserta yang akan mendapatkan hadiah adalah peserta yang berhasil mendapatkan ikan terbesar.

Penyewaan lahan untuk diambil manfaatnya sangatlah biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi makhluk hidup atau yang bernyawa dijadikan objek sewa sangatlah unik sehingga menarik untuk diteliti dari segi KHES (kompilasi hukum ekonomi syari'ah). Selain itu sewa-menyewa di kolam pancing ini tidak seperti halnya kolam pancing yang dikenal, pemilik menyewakan kolam pancing untuk sebuah kompetisi atau perlombaan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan **“Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing Dengan Sistem Galatama Dan Master Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad penyewaan kolam pancing sistem Galatama dan Master di pemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penyewaan kolam pancing di pemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta?

C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penyewaan kolam pancing yang ada di pemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan pandangan KHES terhadap praktek sewa yang ada di pemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, semoga penelitian ini dapat sebagai bahan tambahan, khususnya bagi pengembangan dalam keilmuan hukum bisnis syari'ah.

Selain itu juga, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi ataupun acuan bagi penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara praktik

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini peneliti memperoleh wawasan keilmuan yang luas mengenai bagaimana akad sewa dan penerapat dari akad yang sesuai dengan hukum islam. Pentingnya memahami praktek akad dengan benar dapat menjadikan usaha yang dilakukan lebih kepada kebenaran yang sesuai dengan hukum islam.

b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini dapat memberikan pengertian bagi pelaku usaha dalam menerapkan akad sewa pada setiap produk yang ditawarkan hendaklah sesuai dengan syari'at atau hukum islam. Karena dalam berbisnis atau usaha harus memberikan manfaat bagi orang lain dan tidak boleh terdapat unsur merugikan salah satu pihak.

c. Bagi civitas akademi UIN Malang

Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa UIN Malang pada khususnya, bahwa dalam berbisnis atau usaha haruslah melakukan sesuai dengan hukum islam.

E. Definisi Oprasional

Sebagai gambaran memahami dalam pembahasan penelitian ini, maka di perlukan definisi judul yang bersifat oprasional dalam penulisan

skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini. Judul skripsi ini adalah akad sewa-menyewa kolam pancing dengan sistem Galatama dan master di tinjau dari khes (studi di pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden Yogyakarta)

Sistem

Sistem dalam pemancingan ini adalah cara untuk menggunakan pemancingan sebagai sarana perlombaan dan ikan tidak di miliki oleh pemancing.

Sewa-menyewa kolam pancing

suatu bentuk usaha yang dapat diambil manfaatnya dengan cara menyediakan kolam ikan untuk memancing.

Sistem Galatama

suatu sistem atau cara yang digunakan dalam usaha pemancingan Galatama Bawal, di mana sistem ini menyewakan kolam pancing yang digunakan untuk perlombaan dan ikan sebagai objek utama dalam sewa. Dalam waktu 90 menit dengan tarif 15.000.

Sistem Master

suatu sistem atau cara yang digunakan dalam usaha pemancingan master Putu Raden, di mana sistem ini menyewakan kolam pancing yang di gunakan untuk perlombaan dan ikan sebagai objek utama dalam sewa. Dalam waktu 60 menit dengan tarif 21.000.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana penyusunan penulisan laporan yang mempunyai perbedaan penyusunan berdasarkan metode penelitian yang telah di pilih seperti dibawah ini:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitia dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori yang akan membahas tentang definisi sewa-menyewa, rukun syarat dalam sewa menyewa dan komponen dalam sewa menyewa atau *ijarah* didalam KHES.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab III ini akan membahas tentang metode-metode untuk membantu peneliti untuk mendapatkan data-data, seperti metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penelitian merupakan hal penting untuk membantu mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

BAB IV : Pemaparan dan Analisis Data

Pada bab IV ini akan menjelaskan tentang pemaparan umum tempat penelitian, dan hasil pembahasan yang di peroleh dari wawancara dan observasi.

BAB V : Penutup

Bab V merupakan bab akhir pada penelitian yang isinya tentang kesimpulan dari isi skripsi yang dibuat secara ringkas, jelas. Saran disini merupakan saran bagi pemilik dan pemancing setelah didapatkan hasil dari penelitian.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya penelitian mengenai penyewaan kolam pancing sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang di paparkan dalam skripsinya yang memiliki beberapa perbedaan dengan judul atau objek yang sama. Ditemukan ada 3 skripsi yang membahas mengenai penyewaan kolam pancing dari beberapa Universitas di antaranya;

1. Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman) ditulis oleh “Muhammad Pungkas Abdilla” Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. skripsi ini membahas tentang jual beli ikan dengan sistem harian berhadiah, sistem harian pada pemancingan menggunakan akan sewa-sewa yang berakhir dengan memiliki atau dengan kata lain dengan keputusan akhir pemancing membeli ikan hasil tangkapannya.³

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-Akad Pada Bisnis Pemancingan Dipemancingan Pak Bg Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta, ditulis oleh “Eini Setiasih” Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, skripsi sini membahas tentang akad pemancingan yang menggunakan sistem harian, dimana pemancing membayar uang sesuai dengan perjanjian dan memancing dengan waktu yang disepakati dengan hasil sebarang.⁴
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Sistem Jatahan* Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas), ditulis oleh “Arief Akbar Qurrota Ayun”. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2016. Skripsi ini juga membahas dengan objek pemancingan, akan tetapi bukan dengan sistem harian melainkan kiloan, kiloan dalam skripsi ini tidak seperti bisa akan tetapi dengan sistem jatahan

³ Muhammad Pungkas Abdilla, *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2012)

⁴ Eini Setiasih, *Tinjauan Hukum Islam Rehadap Akad-Akad Pada Bisnis Pemancingan Dipemancingan Pak Bg Ngawen Sidokarto Godean* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2015)

dimana setiap pemancing membeli ikan terlebih dahulu kemudian ikan yang dibeli akan dimasukkan kedalam kolam pancing dan pembeli akan memancing sendiri ikan yang telah dibelinya. Selain itu, dalam sistem ini pembeli ikan dibatasi minimal 1/2kg dan tidak ada pembatasan maksimal.⁵

4. Praktek Sistem Penyewaan Kolam Pancng Harian Dan Kiloan Di Emancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cere Kab. Gresik ditulis oleh “Atik Elmiyatin” Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Surabaya 2009. skripsi ini membahas pemancingan dengan sistem harian dan kiloan, sistem harian dipembahasan ini pemancing membayar dengan memancing sepuasnya. Sedangkan kiloan pemancing akan membayar setelah mendapat ikan dari kolam.⁶

Untuk mempermudah mengetahui perbedaan penelitian terdahulu di atas maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Pungkas Abdilla Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan	Persamaan penelitian terdahulu dan yang sekarang	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang sekarang yaitu pada sistemnya, dimana

⁵ Arief Akbar Qurrota Ayun *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan* (Purwokerto: Iain Purwokerto 2016)

⁶ Atik Elmiyatin *Praktek Sistem Penyewaan Kolam Pancng Harian Dan Kiloan Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cere Kab. Gresik* (Surabaya: Iain Sunan Ampel, 2009)

	Yogyakarta 2012	Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)	adalah objek penelitian yaitu pemancingan /kolam pancing	penelitian yang ditulis oleh pungk abdilah dengan sistem harian dan yang sedang diteliti dengan sistem Galatama dan Master. Sistem harian dengan sistem galataman atau master memilik perbedaan. Sehingga dapat dipastikan antara penelitian yang ditulis oleh pungk abdilah berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan.
2	Eini Setiasih Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015	Tinjauan Hukum Islam Rehadap Akad- Akad Pada Bisnis Pemancingan Dipemancingan Pak Bg Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogya Karta,	Penelitian yang ditulis oleh eini dengan penelitian yang sekarang memiliki persamaan yaitu menggunaka	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang sekarang yaitu pada sistemnya. Pada judul yang diangkat oleh eini seakan menunjukkan banyak akad yang ditawarkan pada pemancing tetapi

			n jenis penelitian yuridis empiris dan memiliki objek yang sama yaitu pemancingan ikan.	dalam skripsinya ini hanya mengkat akad pada sistem harian saja, sedangkan penelitian ini mengangkat sistem Galatama dan Master.
3	Arief Akbar Qurrota Ayun. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2016	Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Sistem Jatahan</i> Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)	Penelitian yang ditulis oleh arief dengan penelitian yang sekarang memiliki persamaan yaitu objek yang sama yaitu pemancingan ikan.	Penelitian yang diangkat arief yaitu pemancingan dengan sistem kiloan, sistem kiloan yang menggunakan cara membeli kemudian menacing. Sedangkan, penelitian yang sedang dilakukan dengan sistem Galatama dan Master yaitu sistem sewa.
4	Atik Elmiyatin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2009	Praktek Sistem Penyewaan Kolam Pancng Harian Dan Kiloan Di	Penelitian yang ditulis oleh atik dengan penelitian	Sistem yang ada dipembahasan skripsi atik adalah sistem harian dan kiloan, sedangkan

	Emancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cere Kab. Gresik	yang sekarang memiliki persamaan yaitu objek yang sama yaitu pemancingan ikan.	sistem yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan adalah sistem Galatama dan Master.
--	---	--	---

B. Kerangka Konsep

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. *Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan dalam kamus bahasa Indobesia ijarah adalah perjanjian (kontrak di hal upah-mengupah dan sewa-menyewa).⁷

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah antara lain adalah sebagai berikut⁸:

a. Menurut hanafiyah ijarah adalah

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Sohari Sahrani Dan Ma'ruf Abdullah, *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 167-168

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

b. Menurut Malikiyah

تسمية التعاقد على منفعة الادمى وبعض المنقولات

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

c. Menurut Asy-Syafi’iyah

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima penggantian atau kebolehan dengan penggantian tertentu.”

d. Menurut Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

تمليك منفعة بعوض بشروط

“Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”

e. Menurut Sayyid Sabiq ijarah ialah sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

f. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatannya (mengambil manfaat) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.⁹

⁹ Sohari Sahrani Dan Ma’ruf Abdullah, *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 20011) h. 167

g. Sedangkan sewa menyewa menurut pasal 1548 B.W. adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir disanggupi pembayarannya. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian pada umumnya, adalah suatu perjanjian konensual yang artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum ijarah adalah Al-Qur'an, assunah dan Al-ijma'.¹⁰

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an¹¹ adalah

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.....^٦

....jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya... (Al-Thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Eds, 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 116-117

¹¹ Al-qur'an dan Terjemahannya Departemen RI, Jakarta: Bumi Restu, 1997

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qoshash: 26)

Dasar hukum *ijarah* dari hadits adalah

أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه¹²

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering
(riwayat Ibnu Majah)

Selain di atas hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi dapat di jadikan landasan hukum yang artinya:

“Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai” (H.R. Bukhari).¹³

احتجم واعط الحجام أجره رواه البخارى ومسلم

¹² Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 20

¹³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Ed.5 (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 403

Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upah kepada tukang bekam itu (riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁴

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'i*) ini, adapun beberapa orang diantara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Macam-Macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

a. *ijarah* bersifat manfaat

Jenis *ijarah* yang bersifat manfaat diatur dalam KHES pada bagian ketujuh jenis ma'jur Pasal 318

(1) Benda yang menjadi obyek *ijarah* harus benda yang halal atau mubah.

(2) Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.

(3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek *ijarah*.

b. *ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 403

bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.¹⁵

4. Rukun Dan Syarat

Sebagai suatu transaksi umum *ijarah* baru dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi-transaksi lainnya. Sewa menyewa harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Rukun Sewa Menyewa

1) Orang yang berakad

Dalam KHES rukun sewa menyewa atau *ijarah* bagian orang yang berakad dibahas pada Bagian Pertama Pasal 295 yaitu:

(a) *musta'jir/pihak yang menyewa;*

Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

(b) *mu'ajir/pihak yang menyewakan;*

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan.

(c) *ma'jur/benda yang diijarahkan; dan*¹⁶

ma'jur atau objek *ijarah* adalah jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*)¹⁷

¹⁵ M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003) h. 236

¹⁶ Hendi Suhendi. *Figh Muamalah. Ed.1 Cet. 9* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014) h. 117

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Goup(Kencana) h. 218.

(d) akad.

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan mu'ahadzah' ittifa', 'aqad atau kontrak.¹⁸

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyek. suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.¹⁹ Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijab*. Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁰

2) Sighat akad (*ijab qabul*)

Sighat dalam rukun *ijarah* di dalam KHES di bahas pada Pasal 296

(a) *Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.*

¹⁸ Chairuman Pasaribu, Dkk, Hukum Perjanjian Dalam Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h. 1

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 116-117

²⁰ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy, Syifa', 2005) h. 378

Shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas yaitu kalimat yang tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “*Aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Jadi, dalam mengucapkan shigat akad ijarah harus jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan lain.

(b) *Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.*

Dalam berakad, mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulamamenerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu dengan cara:

a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qobul boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah para fuqoha membentuk kaidah:

الكتابة كالخطاب

Tulisan itu sama dengan ucapan.

b) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qobul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca

tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka buatlah kaidah berikut:

الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان باللسان

Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah

3) Ujrah (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Mengenai *ujrah* (upah) di bahas dalam pasal Pasal 307 ayat (1) *Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan*. Untuk jasa dalam *ijarah* berupa uang surat berharga dan atau benda lain itu merupakan syarat –syarat *ujrah* yang pertama yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.²¹

Dalam *ijarah* upah tidak hanya dalam pengambilan manfaat akan tetapi juga dalam pekerjaan. Upah dalam pekerjaan dibagi menjadi pekerjaan umum dan pekerjaan ibadah, dalam hal upah dalam pekerjaan ibadah para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzhab Hanafi

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* h. 400

Berpendapat bahwa *al-ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:²²

“bacalah olehmu al-Qur'an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu”

Pada hadist lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Jika kamu mengangkat seorang sebagai muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dan azan itu sesuatu upah”

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Qur'an, dan dikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti ini batal menurut hukum islam, karena yang membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikit pun. Persoalannya kemudian apa yang akan ia hadiahkan kepada si mayit.

²² Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Ed. 1 Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2010) h. 280

b. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagai yang ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:²³

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal, syarat terkait dengan orang yang berakad terdapat dalam KHES bab *Ijarah* bagian kedua pasal 301 Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Syarat terkait dengan manfaat terdapat dalam KHES bab *Ijarah* bagian kedua pasal 304 ayat (1) Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah. ayat (2) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
- 4) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Dalam penggunaan objek terdapat dalam KHES bab *Ijarah* bagian empat pasal 309 ayat (1) Musta'jir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. h. 279

secara mutlak. Ayat (2) Musta'jir hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas.

- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Pengaturan tentang objek *ijarah* harus sesuatu yang halal terdapat dalam KHES bab *ijarah* pasal 318 ayat (1) Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah. Ayat (2) Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at. Ayat (3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek ijarah.
- 6) Yang disewakan itu bukan sesuatu sewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewakan seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 7) Objek sewa itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- 8) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

5. Waktu Ijarah

Dalam hal pelaksanaan dan tenggang waktu ijarah dibahas dalam KHES pada pasal Pasal 315

- (1) *Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.*
- (2) *Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.*

Dalam penentuan waktu ijarah tidak ada batas, karena ijarah hukumnya sah baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang shahih. Masa penyewaan tidak ada batasan terlamanya karena tidak ada ketentuannya, dalam syar'i.²⁴

Pasal 316

- (1) *Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.*
- (2) *Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.*

Pasal 317

Kelebihan waktu dalam ijarahan yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* h. 391

6. Pengembalian Barang Sewaan

Pengembalian barang sewaan dalam KHES bab *Ijarah* bagian kedelapan Pengembalian Ma'jur

Pasal 320 *Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.*

Pasal 321

(1) *Cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.*

(2) *Bila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan.*

7. Menyewakan Barang Sewaan

Bolehkah penyewa menyewakan kembali barang sewaan? Menurut Sayyid Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Misalnya, penyewaan seekor binatang, ketika akad awal dinyatakan bahwa binatang itu disewakan untuk membajak sawah, kemudian binatang itu harus digunakan untuk membanjak pula. Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu itu menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewa pertama. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq kebiasaan seperti ini disebut *al-khulwa*. Hal ini berlaku juga untuk penyewaan-penyewaan yang lain seperti

penyewaan rumah, penyewaan kendaraan, penyewaan alat musi, dan lainnya.²⁵

Selain pemaparan diatas dalam KHES melarang bagi penyewa menyewakan barang kepada orang lain dalam pasal 310

Musta'jir' dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

8. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa-Menyewa

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat mempengaruhi akibat hukum sewa-menyewa tersebut. Namun hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan tidak dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, peneliti menggunakan peraturan lain yang berkaitan dengan hak dalam sewa-menyewa.

Hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa menurut KUHPerdara²⁶, adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. h. 282

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1550-1552

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat 1 KUHPerdara)
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara)
- 3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara)
- 4) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara)
- 5) Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara)

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa.

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- 1) Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tanggayang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang tersebut itu kepunyaan sendiri
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara).

Dari ketentuan di atas cukuplah jelas bahwa kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

9. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Dapatkah akad *ijarah* dibatalkan? Para ulama *figh* berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh sebab itu boleh kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shaa'iu*, mengatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. h. 282

- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

Selain Pembatalan *al-ijarah* diatas ada beberapa pasal dalam KHES yang mengatur tentang pembatalan dan berakhirnya *al-ijarah* yaitu pada pasal Pasal 298

(1) *Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.*

Untuk pemberkalan ijarah yang disandarkan pada masa yang akan datang diperbolehkan seperti pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabillah seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “saya menyewakan rumah ini kepada kamu bulan A”.

Hal itu karena akad ijarah tercapai secara bertahap sesuai dengan tercapainya objek akad (manfaat) secara bertahap juga. Oleh karena itu, secara implisit, akad disandarkan pada waktu ketika tercapainya manfaat. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah ‘ain (sewa barang) untuk manfaat pada masa mendatang adalah tidak sah, sedangkan ijarah dzimmah

(tanggungan) maka dibolehkan menunda manfaatnya sampai waktu tertentu pada masa mendatang.²⁸

- (2) *Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.*

Pasal 299

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Pasal 300

- (1) *apabila musta'jir menjadi pemilik dari ma'jur, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah jama'i/kolektif.*

²⁸ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy, Syifa', 2005) Hal. 414



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian yang mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat didalam penelitian.²⁹

Di dalam penelitian ini membutuhkan sebuah metode yang memadai untuk menghasilkan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan perangkat penelitian untuk membantu memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya:

²⁹ Husain Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) H. 41

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field study reseach*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan intraksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁰ Selain itu, penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat.³¹ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini dititik tekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai “akad sewa-menyewa kolam pancing dengan sistem Galatama dan master di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (sutdi di pemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta)”.

Di fakultas syari’ah UIN malang jenis penelitian lapangan disebut dengan istilah yuridis empiris atau *sosio hukum*, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.³²

Dalam penelitian ini selain terjun langsung kelapang untuk melihat fakta dilapangan seperti wawancara, peneliti juga berupaya untuk mengkolerasikan hasil yang diperoleh dilapangan dengan hukum islam.

³⁰ Husain Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, H. 4

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Uin-Press 1986) H. 50

³² Fakultas Syari’ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah, 2013), H. 26

Hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad dalam hukum islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan Jenis pendekatan yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.³³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan:

1. Pendekatan yuridis sosiologis

Penelitian yuridis sosiologis (*law in action*) yaitu objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berintraksi dengan sistem norma yang ada. Pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dimasyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat keefektivitasnya dimasyarakat, sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*).³⁴

³³Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, H. 39

³⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. h. 10

Pendekatan sosiologi ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang pemancingan dengan sistem galata dan master di pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden Yogyakarta.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian empiris ini lazim ditulis secara jelas, seperti dengan menyebutkan alamat lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi yang akan di jadikan objek penelitian ini adalah di pemancingan galatama bawal yang terletak didusun karang tengah RT 01 RW 10 nogoterto gampeng selesam. Sedangkan, pemancingan putu raden yogyakarta terletak di putu raden sidohadi plati seleman.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian kualitatif berbentuk empiris. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi.³⁵

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan

³⁵ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 28

masalah atau materi penelitian, antara lain di peroleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud skripsi, jurnal, dan sebagainya.³⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu hasil wawancara dari koresponden dan nara sumber. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap para narasumber diantaranya adalah pemilik dan mengguna pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden di Yogyakarta.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data-data yang mendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, internet, dan sebagainya yang mendukung operasional penulisan hasil penelitian.

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2006), h.30.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁷ Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.³⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pemilik dan konsumen yang pernah menggunakan kolam pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden di Yogyakarta, karena konsumen yang merasakan pelayanan maka dari pihak peneliti mewawancarai konsumen.

Dalam melakukan wawancara terhadap para *interview*. Peneliti memilih responden yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Hal ini untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

³⁷Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet.4, Jakarta : Kencana, 2010), H. 108

³⁸Suhar Simiari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Npraktik* (Jakarta : Rineka, 2010), h. 270

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti lebih kepada mengamati proses transaksi sewa dan berjalannya pelaksanaan sewa yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁰ Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.⁴¹

Dalam hal ini, dokumentasi sangat membantu peneliti dalam membuktikan keakuratan data yang akan di tunjukan kepada penguji. Dokumentasi juga membantu dalam menganalisis dan merinci setiap penelitian yang di lakukan.

³⁹Tarmudi, "Pengertianobservasi"[Http://Mastarmudi.Blogspot.Com/2010/07/Pengertian-Observasi.Html](http://Mastarmudi.Blogspot.Com/2010/07/Pengertian-Observasi.Html)diakses tanggal 15 Juli 2014.

⁴⁰Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 274.

⁴¹Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h.135

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Sebagaimana dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka peneliti menganalisis data tersebut menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan menyatakan data dalam kata-kata atau simbol.⁴²

Dalam hal ini analisis data dilakukan tahap-tahap berikut ini:

a. *Editing* / Pemeriksaan data

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* yang berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data ini cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.⁴³ Dari itu lah peneliti meneliti kejelasan jawaban dari beberapa objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data.

Pada tahap pertama ini, data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan penyewa dan yang menyewakan kolam pancing maupun dokumentasi yang berupa data-data serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu sewa-menyewa. Dengan pemeriksaan ulangan

⁴²Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 282.

⁴³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h. 61

data ini, akan di dapatkan data yang lebih akurat dan menghindari kesalahan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

b. *Classifying* / Klasifikasi data

Setelah proses *editing* selesai tahap selanjutnya adalah tahap *Classifying* yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun berasal dari observasi.⁴⁴ Pengklasifikasian data bertujuan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkadang dalam fokus penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian ini, Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pemilik pemancingan dan penyewa pemancingan. Data yang diperoleh dari wawancara akan dikelompokan sendiri, terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data skunder yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan sewa-menyewa. Data yang telah di klasifilkasikan kemudian di deskripsikan dalam sebuah tulisan dengan jelas dan terperinci sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. *Verifying* / Verivikasi data

Verivikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verivikasi ini

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, h. 66

⁴⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitiaan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 76

dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepadanya, dengan tujuan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh informan tersebut.⁴⁶

Dalam penelitian ini, setelah peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap pemilik kolam pancing galatama bawal dan kolam pancing master putu raden yogyakarta yang merupakan objek data yang diteliti oleh penulis.

d. *Analyzing* / Analisis data

Proses selanjutnya adalah analisis yang proses penyusunan, mengategorikan data, mencari pola, atau memahami maknanya.⁴⁷ Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data primer berasal dari narasumber yaitu pemilik dan penyewa pemancingan sedangkan data skunder dari buku-buku dan tulisan seta undang-undang.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat di pahami dirir sendiri

⁴⁶ Pater Mahmud Marzuku, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 84

⁴⁷ Pater Mahmud Marzuku, *Penelitian Hukum*, h. 41

maupun orang lain, penulis melakukan analisis ulang terhadap data yang telah melalui tahap diatas.

e. *Concluding* / Kesimpulan

Setelah tahap keempat tahap telah dilalui maka proses terakhir dalam pengelolaan data ini adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁴⁸

Setelah semua tahap diatas dilalui maka dengan menggunakan data analisis ini peneliti mengembangkan kajian dari data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari data skunder yaitu tentang sewa-menyewa yang telah ada.

Setelah itu tahap terakhir yaitu Kesimpulan yang menyimpulkan dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

⁴⁸ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 67

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pemancingan Galatama Bawal

Pemancingan galatama bawal merupakan salah satu pemancingan dengan sistem galatama di daerah Seleman Yogyakarta. Pemancingan ini didirikan oleh Bapak Sukidi di dusun karang tengah RT 01 RW 10 nogoterto gampang seleman Yogyakarta. Usaha pemancingan Galatama yang dijalani oleh Bapak Sukidi sudah selama 6 (enam) tahun, akan tetapi pemancingan yang berada di Karang Tengah sekitar 4 (empat) tahun yang dimulai pada tahun 2012.

Tempat pemancingan ini awal mulanya adalah persawahan yang disewa oleh Bapak Sukidi dan di ubah menjadi pemancingan. Selain dijadikan tempat pemancingan juga dijadikan tempat tinggal bagi keluarga

Bapak Sukidi. Sedangkan, nama pemancingan Galatama Bawal sendiri diambil dari jenis ikan yang ada didalam kolam pemancingan tersebut yaitu ikan bawal.

Kolam pancing galatama Bapak Sukidi memiliki lebar 8 meter panjang 15 meter dengan kedalaman 120 cm. Dengan luas kolam tersebut di isi dengan 2 ton ikan bawal. “Menurut Bapak Sukidi dengan lebar dan panjang kolam sekian sangat sempit untuk ikan sebanyak 2 ton itu sehingga Pak Sukidi memanfaatkan air selokan untuk diputar dalam kolam agar ikan tetap sehat”.

Ikan bawal yang ada dalam kolam pemancingan memiliki berat terkecil yaitu 8 ons, dan yang terbesar mencapai 5kg sedangkan rata-rata berat ikan yaitu 2kg.

Pemancingan dengan sistem Galatama yang didirikan oleh bapak Sukidi bertujuan untuk perlombaan memancing, dengan objek sewa ikan. Pemancingan Galatama ini, merupakan sumber penghasilan dari keluarga bapak sukidi sendiri. Selain itu, dibukanya pemancingan dengan sistem Galatama ini untuk menyalurkan hobi dari para pemancing.

Pemancingan Galatama Bawal buka setiap hari kecuali hari kamis dengan waktu dimulai pada sore atau malam hari menyesuaikan para pemancingan. Akan tetapi, akhir-akhir ini lebih sering dimulai pada malam hari sekitar pukul 21.00 ujar bapak sukidi.⁴⁹

⁴⁹ Sukidi, *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

Selain sewa pemancingan dengan sistem Galatama ada penawaran yang diberikan yaitu hadiah bagi pemenang dalam memancing. Daftar hadiah yang ditawarkan yaitu, nomi adalah peserta memancing yang mendapatkan ikan terberat atau terbesar dari peserta yang lain. Selain nomi ada juga omset 1, 2 dan 3 dimana peserta yang mendapatkan ikan terbanyak, selain itu ada juga hadiah dengan peserta yang mendapatkan ikan terbesar yaitu omset dengan ikan diatas 5 kg.

Tarif pemancingan Galatama Bawal adalah Rp. 15.000 untuk persesinya dengan waktu 90 menit. Dan dalam pelaksanaannya sendiri pemancingan dengan sistem ini memiliki peraturan yaitu berupa jenis-jenis umpan yang dilarang dan pancing untuk memancing harus bermata satu. Adapun jenis umpan yang dilarang dalam pemancingan sebagai berikut:

- a. Set
- b. Saren
- c. Cacing cook
- d. Pepes
- e. Ayam Tiren
- f. Umpan Berbau Busuk
- g. Telur Sapu-sapu

Alasan memberi syarat umpan yang dilarang yaitu untuk menjaga kolam dan ikan. Dengan adanya peraturan tersebut salah satu cara pak sukidi untuk menjaga kolam dan ikannya.

2. Pemancingan Master Putu Raden

Pemancingan putu raden didirikan oleh ayah dari Bapak Eko Pamudi bertempat di daerah Putu Raden Sidohadi Plati Seleman Yogyakarta. Usaha pemancingan Putu Raden ini bergerak dibidang usaha pemancingan dan pembudidayaan ikan. Pemancingan ini sudah berdiri selama 2 (dua) tahun dengan beberapa sistem pemancingan yaitu pemancingan dengan sistem Jatahan yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sistem Master yang baru berjalan selama 1 (satu) tahun.

Selain itu, usaha yang ada dipemancingan Master Putu raden tidak hanya dibidang pemancingan ikan melainkan juga membudidayakan ikan. Ikan yang dibudidayakan dipemancingan Putu Raden adalah jenis ikan patin. Sedangkan ikan yang ada dikolam pemancigan master dan Jatahan adalah jenis ikan bawal.

Dipemancingan Master Putu Raden memiliki beberapa koalm pancing, diantaranya yaitu kolam untuk ikan yang dibudidayakan, kolam pancing ikan jatahan, dan kolam untuk pemancingan Master. Kolam yang digunakan untuk usaha pemancingan Jatahan memiliki lebar 4 meter dengan panjang 10 meter.

Ikan yang ada didalam pemancingan ini berjenis ikan bawal, dan untuk sewa pemancingan ini sendiri bertarifkan Rp. 21000 untuk waktu mulai pada pukul 07.00-17.00 dan dibuka kembali pada pukul 19.00-23.00.

Kolam yang digunakan untuk pemancingan Master memiliki lebar 5 meter panjang 15 meter dengan ke dalaman 1 meter. Dengan lebar dan panjang kolam tersebut di isi dengan 700 ekor ikan bawal dengan ukuran terkecil sekitar 1,5kg dengan terberat mencapai 7kg.

Ikan yang digunakan untuk pemancingan dengan sistem Master adalah jenis ikan bawal. Menurut Bapak Eko sendiri ikan bawal merupakan jenis ikan yang sudah biasa digunakan untuk pemancingan dengan sistem Master maupun Galatama.

Selain sewa pemancingan dengan sistem Master ada penawaran yang diberikan yaitu hadiah bagi pemenang dalam memancing. Daftar hadiah yang ditawarkan yaitu, nomi 1, 2, dan 3 nomi adalah peserta memancing yang mendapatkan ikan terberat atau terbesar dari peserta yang lain. Selain nomi ada juga omset dimana peserta yang mendapatkan ikan terbanyak, selain itu ada juga hadiah dengan peserta yang mendapatkan ikan terbesar yaitu omset dengan ikan diatas 7 kg.

Dalam pelaksanaan pemancingan dengan sistem Master memiliki beberapa peraturan seperti yang ada dalam sistem Galatama. Peraturan yang diberikan didalam pelaksanaan memancing dengan sistem Master yaitu tempat atau posisi duduk untuk memancing ditentukan oleh panitia yang diserahkan pemilik untuk mengatur jalannya perlombaan.

Penentuan tempat dan posisi duduk para peserta dilakukan secara lotre yang dikocok dengan nomor oleh panitia dan setiap 30 menit tempat

atau posisi peserta di ubah atau dilukir, ujar Bapak Wardi selaku panitia atau wakil dari Bapak Eko.

Selain peraturan di atas, pemancingan dengan sistem Master juga mengatur umpan yang dilarang dalam pelaksanaan pemancingan Master. Adapun umpan yang dilarang dalam pemancingan master sebagai berikut:

- a. Segala ayam
- b. Daging kucing
- c. Daging kucing
- d. Telur sapu-sapu
- e. Cacing cook
- f. Set
- g. Saren
- h. Lele goreng
- i. Segala pepes

B. Sistem Penyewaan Kolam Pancing Galatama Dan Master Dipemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta

Kali ini akan di uraikan hasil dari pembahasan dalam hal ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari pemilik pemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta. Dalam pembahasan pertama ini akan menjawab dari rumusan masalah yang pertama.

Untuk mengetahui sistem Galatama dan Master dalam pemancingan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik pemancingan dan beberapa pemancing yang sedang memancing. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan sistem pelaksanaan akad sewa, pelaksanaan dan tujuan dari sistem itu sendiri.

Adapun hasil dari wawancara mengenai sistem Galatama Bawal dan master sebagai berikut:

1. Sistem Penyewaan Kolam Pancing Galatama Dipemancingan Galatama Bawal

Dalam hal ini, sistem penyewaan Galatama Bawal dipemancingan Galatama Bawal terdapat beberapa unsur sistem yang ada di pemancingan Galatama Bawal sebagai berikut:

a. objek dan barang yang disewakan

Objek merupakan syarat syahnya akad sewa menyewa, dalam hal ini di pemancingan galatama bawal yang menjadi objek sewa menyewa adalah ikan. Ikan di anggap benda yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan disewakan kepada penyewa. Dalam hal objek dalam sewa ini dipaparkan dalam wawancara oleh Bapak Sukidi sebagai berikut⁵⁰:

“Objek sewa disini itu ikan mbak, saya sewakan ikan seharga 3000 selama perlombaan selama ini ada yang dapet dan ada juga yang gak dapat ikan sama sekali”

⁵⁰ Sukidi, *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

Ikan disewakan dengan harga 3000 persesi penyewaan dengan sistem Galatama. Akan tetapi, tidak ada batasan untuk berapa ikan atau kg ikan yang disewa dengan harga 3000, seperti kata *“bapak sukidi saya menyewakan ikan dalam kolam seharga 3000 untuk setiap orangnya”*.⁵¹

Ikan yang disewakan oleh pemilik sewa tidak diperuntukan dimiliki oleh penyewa, dalam hal ini dipaparkan dalam wawancara oleh Bapak Sukidi:⁵²

“Ikan gk akan saya jual, orang-orang yang menyewa ya tetep nyewa kalau disini mbak, walau pun mereka dapet ikan paling besar ikan gk akan saya berikan sebagai hadiah ataupun saya jual. Karena saya itu sayang sama ikannya mbak, kan saya sudah pelihara dari awal.”

Dalam hal ini, penyewaan pemancingan Galatama ikan akan tetap menjadi milik pemilik sewa. Jadi, penyewa harus mengembalikan ikan ketika selesai memancing. Jika, ikan yang dipancing terjadi kematian dan luka penyewa tidak dituntut untuk ganti rugi karena itu sudah menjadi resiko dari pemilik kolam pancing.

Upaya Bapak Sukidi untuk mempertahankan ikan agar tidak mudah mati dengan cara membuat sebuah peraturan yang

⁵¹ Sukidi *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

⁵² Sukidi, *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

terdiri dari jenis-jenis makanan atau umpan yang dilarang dan mata pancing harus satu dan ripandan mata pancing harus dipotong. Peraturan tersebut selain untuk menjaga objek atau ikan juga sebagai peraturan perlombaan memancing sendiri.

b. kejelasan uang pembayaran

Uang pembayaran atau ujah di dalam akad sewa menyewa kolam pancing Galatama. Pembayar dalam system penyewaan galatam ini sangat jelas seperti wawancara dengan bapak sukidi:⁵³

“Pembayarannya itu jelas mbak, tidak ada perbedaan karena adanya kesamaan harga pada setiap penyewa atau pemancing yang memilih penyewaan galatama yaitu seharga 15000. Dari harga 15000 bukan diperuntukan untuk sewa saja akan tetapi untuk hadiah, dari 15000 tersebut 3000 untuk uang sewa ikan 1000 untuk maskot dan 12000 dibagi untuk nominasi dan omset untuk penyewaan ini semua penyewa udah tau uang untuk apa saja”

Namun, dalam hal penyewaan ini ada ketidakjelasan atau kesamaan memperoleh manfaat dari ikan. Dimana setiap orangnya terkadang ada yang sama sekali tidak mendapatkan ikan dan yang lain mendapatkan banyak ikan.

Pembayaran uang sewa yang diberikan oleh penyewa kepada pemilik sewa digunakan untuk sewa ikan, dan memberi hadiah untuk pemenang dari lomba memancing dengan kategori terdiri dari nominasi (ikan terberat), omset (ikan terbanyak) dan

⁵³ Sukidi, *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

maskot (ikan diatas 4 kg). Jumlah uang yang diberikan pemenang tidak menentu sesuai dengan berapa jumlah penyewa hari ini, sedangkan untuk maskot dibatasi 500.000. data tersebut didapat dari wawancara dengan bapak sukidi:

“Hadiah dalam perlombaan ini gak menentu, kadang-kadang dapet banyak kadang ya sedikit mbak, tergantung yang daftar mancing. Kalau untuk maskot sendiri saya batasi 500.000 soalnya kalau maskot itu keluarnya lama belum tentu sebulan sekali, jadi 1000 itu saya kumpulkan sampai ada yang dapat maskot”

c. Penggunaan barang sewaan

Penggunaan barang sewaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad, dimana seseorang yang melakukan akad sewa menyewa harus mengetahui untuk apa barang tersebut. Dalam pelaksanaan akad sewa pemancingan galatama bawal ini penggunaan ikan sebagai benda yang diambil manfaatnya.

Dalam pemanfaat barang ini digunakan untuk sebuah kompetisi seperti wawancara dengan Bapak Sukidi:⁵⁴

“Ikan disini digunakan untuk perlombaan, dan perlombaan ini buat merebutkan hadiah yang ditawarkan yaitu uang hasil dari pembayaran setiap penyewanya”

Pemanfaatan ikan digunakan untuk sebuah kompetisi atau perlombaan memancing yang dilaksanakan oleh pemilik pemancingan yang disebut dengan Galatama. Selain itu ikan

⁵⁴ Sukidi, *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

dimanfaatkan oleh pemancing atau penyewa untuk merebutkan hadiah yang disepakati oleh para pemancing dan pemilik pemancingan.

d. Batas waktu

Batasan waktu dalam pelaksanaan pemancingan Galatama Bawal berbeda dengan pemancingan Harian dan Kiloan, waktu yang diberikan untuk sistem pemancingan ini relatif lebih sedikit yaitu 90 menit atau setara dengan 1 jam 30 menit. Alasan waktu lebih sedikit dikarenakan sistem galatama memiliki tujuan untuk perlombaan memancing. Wawancara dengan bapak sukidi:⁵⁵

“waktu disini Cuma 90 menit, kalau udah selesai mau ikut lagi ya bayar lagi kayak awalnya waktunya sebentar itu kan karena buat lomba, kalau sampai sehari namanya bukan pemancingan galatama”

Pemancingan Galatama Bawal dimulai pada malam hari, terkadang pukul 20.00 atau 21.00 sampai dengan pagi hingga siang hari sesuai dengan peminat. Akan tetapi, setiap sesi hanya 90 menit jika dalam waktu 90 menit sudah selesai dan ingin memancing lagi harus mengulangi pembayaran dan akad sewa.

e. Pelaksanaan pemancingan

Pelaksanaan memancing Galatama adalah pelaksanaan memulainya memancing setelah akad ijarah dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan pemancingan sistem Galatama para pemancing

⁵⁵ Sukidi, *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

atau penyewa boleh memilih tempatnya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Tempat yang sudah disediakan terdapat 20 bangku atau tempat untuk memancing, sehingga para penyewa atau pemancing bebas ingin duduk dimana yang mereka suka. Wawancara dengan bapak sukidi:⁵⁶

“Untuk penempatan orang-orang yang mau memancing ya memilih sendiri, saya menyediakan 20 bangku atau tempat biasanya kalau yang udah pinteng mancing tau posisinya yang mana yang banyak ikannya kalau pendaftar lebih dari 20 orang biasanya saya antri”

f. Pengembalian Barang

Dalam akad ijarah setelah berakhir penyewa wajib mengembalikan barang yang menjadi objek dalam akad. Di pemancingan Galatama Bawal yang menjadi objek sewa adalah ikan maka pemancing wajib mengembalikan ikan yang diperoleh. Pengembalian barang atau objek dipaparkan oleh bapak sukidi selaku pemilik pemancingan:⁵⁷

“pengembalian ikan tidak harus menunggu waktu yang telah ditentukan. Jika salah satu peserta mendapatkan ikan maka ikan tersebut akan langsung ditimbang dan kemudian di masukan kembali di kolam”

Sistem ini diterapkan oleh pemilik pemancingan yaitu pak sukidi untuk menjaga ikan-ikannya. Selain itu alasan dari pak sukidi sendiri karena ikan yang digunakan untuk penyewaan tidak

⁵⁶ Sukidi, *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

⁵⁷ Sukidi, *Wawancara* (Yogyakarta, 10 Januari 2017)

akan dijual sehingga Bapak Sukidi menerapkan sistem ini untuk meminimalis tingkat kematian dari ikan-ikannya.

2. Sistem Penyewaan Kolam Pancing Master Dipemancingan Master Putu Raden

Dalam hal ini, tidak beda jauh dengan sistem yang ada dipemancingan Galatama Bawal. Dari hasil wawancara unsur-unsur sistem yang ada di pemancingan Master Putu Raden sebagai berikut:

a. Objek dan barang yang disewakan

Objek merupakan syarat syahnya akad sewa menyewa, dalam hal ini di pemancingan Master Putu Raden yang menjadi objek sewa menyewa adalah iakan seperti yang dikatakan oleh bapak eko pamudi.⁵⁸

“Objek yang saya sewakan disini ikan, jenis ikannya ikan bawal”

Ikan di anggap benda yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan disewakan kepada penyewa. Ikan disewakan dengan harga 3000 persesi penyewaan dengan sistem galatama. Akan tetapi, tidak ada batasan untuk berapa ikan atau kg ikan yang disewa dengan harga 3000, seperti kata “bapak eko saya menyewakan ikan dalam kolam seharga 3000 untuk setiap orangnya”.⁵⁹

⁵⁸ Eko Pamudi, *Wawancara* (Yogyakarta, 12 Januari 2017)

⁵⁹Eko Pamudi, *Wawancara* (Yogyakarta, 12 Januari 2017)

Upaya bapak eko untuk mempertahankan ikan agar tidak mudah mati dengan cara membuat sebuah peraturan yang terdiri dari jenis-jenis makanan atau umpan yang dilarang. Peraturan tersebut selain untuk menjaga objek atau ikan juga sebagai peraturan perlombaan memancing sendiri. Wawancara dengan bapak eko:

“Ikan yang disewakan oleh pemilik sewa tidak diperuntukan dimiliki oleh penyewa, dalam hal penyewaan master ikan akan tetap menjadi milik pemilik sewa. Jadi, penyewa harus mengembalikan ikan ketika selesai memancing. Jika, ikan yang dipancing terjadi kematian dan luka penyewa tidak dituntut untuk ganti rugi karena itu sudah menjadi resiko dari pemilik kolam pancing, ujar bapak eko⁶⁰.”

b. kejelasan uang pembayaran

Uang pembayaran atau ujah didalam akad sewa menyewa kolam pancing Master. Pembayaran dalam sistem penyewaan Master ini sangat jelas, karena adanya kesamaan harga pada setiap penyewa atau pemancing yang memilih penyewaan pemancingan Master yaitu seharga 21000. Harga disini dipaparkan oleh penyewa yaitu bapak tamo:

“Harga pembayaran sewa semuanya sama mbak, harga 21000 tapi harga segitu bukan diperuntukan untuk sewa saja akan tetapi untuk hadiah, yang mengatur berapa-berapanya ya penyewa mbak yang

⁶⁰ Eko Pamudi, *Wawancara* (Yogyakarta, 12 Januari 2017)

saya tau sewa ikannya itu 3000 untuk uang sewa ikan 2000 untuk maskot dan 16000 dibagi untuk nominasi dan omset”.

Namun, dalam hal penyewaan ini ada ketidakjelasan atau kesamaan memperoleh manfaat dari ikan. Dimana setiap orangnya terkadang ada yang sama sekali tidak mendapatkan ikan dan yang lain mendapatkan banyak ikan.

Pembayaran uang sewa yang diberikan oleh penyewa kepada pemilik sewa digunakan untuk sewa ikan, dan memberi hadiah untuk pemenang dari lomba memancing dengan kategori terdiri dari nominasi (ikan terberat), omset (ikan terbanyak) dan maskot (ikan diatas 7 kg). Jumlah uang yang diberikan pemenang tidak menentu sesuai dengan berapa jumlah penyewa. Wawancara dengan pak eko:⁶¹

“Untuk uang hadiah setiap sesinya beda-beda ergantung yang mendaftar hari ini, sedangkan untuk maskot tidak menentu tergantung berapa terkumpulnya soalnya kalau maskot jarang keluar mbak, belum tentu seminggu sekali tutur bapak eko.”

c. Penggunaan barang sewaan

Penggunaan barang sewaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad, dimana seseorang yang melakukan akad sewa menyewa harus mengetahui untuk apa barang tersebut. Dalam pelaksanaan akad sewa pemancingan Master Putu Raden ini penggunaan ikan sebagai benda yang diambil manfaatnya.

⁶¹ Eko Pamudi, *Wawancara* (Yogyakarta, 12 Januari 2017)

Pemanfaatan ikan digunakan untuk sebuah kompetisi atau perlombaan memancing yang dilaksanakan oleh pemilik pemancingan yang disebut dengan Master. Selain itu ikan dimanfaatkan oleh pemancing atau penyewa untuk merebutkan hadiah yang disepakati oleh para pemancing dan pemilik pemancingan. Wawancara dengan penyewa Pak Tulus:⁶²

“Saya mancing master itu karena saya hobi memancing dan ada hadiahnya, selain itu kadang-kadang saya dan teman itu uji nyali dalam memancing”

d. batas waktu

batasan waktu dalam pelaksanaan pemancingan Master Putu Raden berbeda dengan pemancingan Harian dan Kiloan, waktu yang diberikan untuk sistem pemancingan ini relatif lebih sedikit yaitu 60 menit atau setara dengan 1 jam. Alasan waktu lebih sedikit dikarenakan sistem master memiliki tujuan untuk perlombaan memancing. Wawancara dengan bapak eko:⁶³

“waktu yang diberikan untuk sewa 60 menit dengan aturan 30 menit perpindahan tempat yang dilakukan dengan lotre yang dikocok oleh panitia, untuk master waktu berbeda dengan galatama dan tempat juga gk boleh sembarangan memilih jadi semua ditentukan oleh panitia. Kalau ada yang datang lagi terus lomba udah dimulai ya mereka ngantri. Waktu disini tak bedakan mbak dengan kolam satunya yang saya gunakan untuk pemancingan jatahan.”

⁶² P. Tulus, *Wawancara* (Yogyakarta, 12 Januari 2017)

⁶³ Eko Pamudi, *Wawancara* (Yogyakarta, 12 Januari 2017)

Pemancingan Master Putu Raden dimulai pada sore hari, terkadang pukul 16.00 atau 17.00 sampai dengan malam hingga pagi hari sesuai dengan peminat. Akan tetapi, setiap sesi hanya 60 menit jika dalam waktu 60 menit sudah selesai dan ingin memancing lagi harus mengulangi pembayaran dan akad sewa.

e. Pelaksanaan pemancingan

Pelaksanaan memancing master dipemancingan Master Putu Raden adalah pelaksanaan memulainya memancing setelah akad ijarah dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan pemancingan ini tidak seperti pemancingan umumnya seperti yang ada di Galatama, Jatahan dan Harian. Dimana dalam sistem Galatama, Jatahan dan Harian para pemancing atau penyewa boleh memilih tempatnya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Sedangkan dalam pemancingan Master tempat duduk untuk memancing disesuaikan dengan nomer lotre yang disebutkan oleh panitia seperti wawancara diatas.

f. Pengembalian Barang

Dalam akad ijarah setelah berakhir penyewa wajib mengembalikan barang yang menjadi objek dalam akad. Di pemancingan Master Putu Raden yang menjadi objek sewa adalah ikan maka pemancing wajib mengembalikan ikan yang diperoleh. Akan tetapi, dalam hal pengembalian tidak harus menunggu waktu yang telah ditentukan. Jika salah satu peserta mendapatkan ikan

maka ikan tersebut akan langsung ditimbang dan kemudian di masukan kembali di kolam.

Sistem ini diterapkan oleh pemilik pemancingan yaitu Pak Eko untuk menjaga ikan-ikannya. Selain itu alasan dari pak sukidi sendiri karena ikan yang digunakan untuk penyewaan tidak akan dijual sehingga beliau menerapkan sistem ini untuk meminimalis tingkat kematian dari ikan-ikannya.

C. Tinjauan KHES Terhadap Penyewaan Kolam Pancing Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta

Untuk memberikan analisis terhadap sewa-menyewa dengan sistem galatama dan mater dipemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta. Peneliti menghadapkan praktek sewa-menyewa yang telah dibahas pada halaman sebelumnya terhadap teori yang telah dipaparkan pada bab II.

Sewa-menyewa atau *Ijarah* berasal dari dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. *Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan menurut syara' mempunyai makna yang sama dengan bahasa.

Sewa-menyewa atau *Ijarah* pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Seperti dalam Ayat al-qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

....jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya... (Al-Thalaq: 6)

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa seseorang yang telah menyusukan anak mu maka mereka berhak atas upah. Dalam ayat ini berkaitan dengan ijarah dimana menyusui disamakan dengan mengambil manfaat sehingga bagi orang yang menyusui berhak atas upah karena telah memberikan manfaat kepada yang lain.

Salah satu bentuk dari sewa-menyewa yang ditawarkan dipemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden Yogyakarta adalah dengan sistem Galatama dan Master. Sewa-menyewa dengan sistem ini, penyewa atau pemancing harus memancing ikan terlebih dahulu dengan rentan waktu yang telah ditentukan, dan telah disediakan hadiah dalam jumlah yang telah diketahui oleh para pemancing yang berhasil memenuhi kategori nominasi, omset dan maskot.

Untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan sewa-menyewa harus memenuhi beberapa rukun dan syarat sewa-menyewa atau *ijarah*. adapun rukun sewa-menyewa sebagai berikut⁶⁴:

1. Orang yang berakad

Dalam pemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden orang yang berakad adalah pemilik pemancingan dan pemancing atau penyewa pemancingan. Dalam rukun yang pertama ini sesuai dengan

⁶⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian XI BAB Ijarah

KHES bab *Ijarah* pada Bagian Pertama Pasal 295 yaitu *musta'jir/pihak yang menyewa* yaitu pemancing dan *mu'ajir/pihak yang menyewakan* yaitu pemilik pemancingan.

2. Sighat akad (*ijab qabul*)

Pelaksanaan sighat akad di lakukan oleh pemancing dan pemilik pemancingan di awal akan melakukan penyewaan. Akan tetapi, dalam prakteknya ijab dan kobl tidak diucapkan secara jelas seperti uang pembayaran untuk apa saja. Karena menurut tuturan para pemilik pemancingan yaitu pak eko dan pak sukidi para pemancing sudah tau uang itu untuk apa saja.

3. Upah

Dalam pelaksanaan pembayaran upah penyewa atau pemancing harus membayarkan uangnya diawal atau setelah terjadinya akad. Dan sistem penyewaan kolam pancing dengan sistem galatama dan master para pemilik tidak memperkenankan pembayaran setengah atau diangsur dan pembayaran harus berupa uang. Dalam hal ini dibenarkan karena pembayaran dalam sewa-menyewa itu sesuai dengan kesepakatan para pihak seperti dalam KHES pasal 307 yaitu

- (1) *Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.*
- (2) *Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.*

Selain rukun, dalam sewa-menyewa juga harus memenuhi syarat untuk mendapatkan keabsahan dalam melakukan akad. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad sewa-menyewa antara lain:⁶⁵

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Dalam prakteknya pemancingan dengan sistem galatama ini tidak menarget berapa usia yang ingin menyewa pemancingannya. Akan tetapi, yang terjadi selama ini mereka tidak pernah menerima pemancing anak dibawah umur atau yang masih tingkat SD atau pun warga keterbelakangan mental. Tidak menerima bukan menolak, tapi karena tidak pernah ada yang menyewa. Seperti yang dipaparkan oleh bapak eko dan sukidi. Sehingga, dalam pelaksanaan akadnya selama ini dibenarkan menurut syarat yang pertama karena yang melakukan akad adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah baligh. Seperti dalam dalam KHES bab *Ijarah* bagian kedua pasal 301 Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Ijarah*. dalam hal menyatakan kerelaan dalam praktek di penyewaan pemancingan galatama bawal dan master tidak disebutkan secara terperinci.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. h. 279

3. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Dalam memanfaatkan objek *ijarah* yang dalam pemancingan adalah ikan hanya digunakan untuk perlombaan memancing dan tidak akan dimiliki setelah mendapatkannya. Memanfaatkan objek *ijarah* tidak disebutkan dalam akad melainkan dijadikan sebuah peraturan yang sudah diketahui para pemancing. Syarat terkait dengan manfaat sesuai dengan yang terdapat dalam KHES bab *Ijarah* bagian kedua pasal 304 ayat (1) *Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah. ayat (2) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.*
4. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Penggunaan objek *ijarah* dalam pemancingan galatama bawal dan master setelah akan bisa langsung digunakan, akan tetapi tempat ditentukan oleh pemilik pemancingan. Selain itu, penggunaan tidak ada batasannya. Penggunaan objek *ijarah* diperbolehkannya ada batasan dalam KHES bab *Ijarah* bagian empat pasal 309 ayat (1) *Musta'jir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak. Ayat (2) Musta'jir hanya dapat*

menggunakan ma'jur secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas.

5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Objek *ijarah* haruslah sesuatu yang diharamkan oleh syara', selain itu objek *ijarah* sesuatu yang bernilai atau yang dapat diperjual belikan. Syarat tersebut tentang objek *ijarah* harus sesuatu yang halal terdapat dalam KHES bab *ijarah* pasal 318

(1) Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah.

(2) Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.

Dalam ayat 2 ini terdapat keganjalan antara peraturan dengan praktek yang pemancingan dengan sistem galatama dan master. Keganjalan disini karena dalam praktek sewa pemancingan ini menekan kan kepada perlombaan yang merebutkan hadiah berupa uang. Dimana uang yang dijadikan hadiah merupakan hasil dari iuran peserta.

Perlombaan dalam islam diperbolehkan asalkan memenuhi semua syarat syah perlombaan. Sedangkan menurut peneliti, dalam pelaksanaan penyewaan pemancingan dengan sistem galatama dan master yang mengandung undur perlombaan tidak memenuhi salah satu syarat syah perlombaan yaitu tidak menyerupai perjudian, yaitu jika hadiahnya berasal dari orang

lain, bukan dari masing-masing atau salah satu peserta perlombaan.

Sedangkan dalam prakteknya hadiah yang diberikan kepada pemenang perlombaan dalam sewa pemancingan didapat dari iuran peserta. Hal ini dapat diqyas kan seperti judi, karena yang diketahui peneliti dalam perjudian uang yang direbutkan sebagai hadiah adalah iuran dari peserta.

(3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek ijarah.

Objek dari penyewaan pemancingan dengan sistem galatama dan bawal dapat dibenarkan sesuai dengan ayat diatas karena ikan merupakan benda yang dapat diperjual belikan.

Selain diatas dalam sewa-menyewa waktu dan pengembalian barang atau objek sewa diatur dalam KHES, seperti penentuan waktu dalam pelaksanaan sewa pada pemancingan dengan sistem galatama. Waktu yang diberikan dalam sistem pemancingan Galatama yaitu 90 menit sedangkan untuk sewa pemancingan dengan sistem Master adalah 60 menit. Dalam hal penentuan waktu tidak terdapat masalah karena waktu dalam pelaksanaan sewa mulai dari menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Penentuan waktu itu sesuai dengan yang ada dalam KHES yaitu pada pasal Pasal 315⁶⁶

⁶⁶ Kompilasi hukum ekonomi syariah

- (1) *Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.*
- (2) *Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.*

Sedangkan, pengembalian barang sewaan atau objek dari sewa harus dikembalikan setelah waktu sewa berakhir. Dalam prakteknya pemancingan galatama dan master ikan yang menjadi objek dikembalikan ketika pemancing telah mendapatkan ikan dan ikan ditimbang ikan tersebut harus langsung dikembalikan ke dalam kolam.

Praktek pengembalian benda atau objek ijarah dalam pemancingan galatama dan master sesuai dengan yang ada dalam KHES pada Pasal 321

- (1) *Cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.*
- (2) *Bila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pegembalian ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan.*

Dari analisis diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek sewa menyewa pemancingan kolam pancing galatama bawal dan pemancingan putu raden Yogyakarta tidak dibenarkan dalam hukum. Ketika melihat rukun yang telah di penuhi dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa pemancingan pelaksanaan tersebut dapat dibenarkan.

Dalam pelaksanaan akadnya pun tidak memiliki unsur-unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak. Selain itu, pelaksanaan akad dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa ataupun baligh. Karena, pada dasarnya muamalah hukumnya adalah boleh kecuali mengandung unsur-unsur yang dapat merusak akadnya sendiri.

Setelah mendalami dan peneliti melakukan penelitian terdapat terhadap pelaksanaan akad sewa dari awal hingga berakhirnya sewa terdapat unsur yang dapat merusak akad sewa. Unsur yang ada dalam praktek penyewaan pemancingan galatama dan master tersebut seperti dalam pemberian hadiah dalam setiap waktu penyewaan, dimana hadiah tersebut diambil dari uang iuran atau sewa yang dibayarkan oleh setiap penyewa.

Pemberian hadiah dalam penyewaan pemancingan galatama bawal termasuk dalam hal yang dilarang oleh syara' karena mengandung unsur judi. Unsur-unsur yang dapat disamakan dengan perjudian yang ada dalam pelaksanaan sewa-menyewa adalah hadiah yang diberikan berasal dari uang iuran peserta, dan peserta mengetahui hal tersebut.

Hal ini melanggar peraturan dalam KHES bab *ijarah* pasal 318 ayat (2) *Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at*. Dari ayat tersebut jelas bahwa benda yang dijadikan objek tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Selain dalam KHES Perjudian juga dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Al-quran Surat Al-Maidah Ayat 90 yang berbunyi: ⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Selain itu juga, sesuai dengan kaidah tentang kehati-hatian yang berbunyi:⁶⁸

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ [احتياط]

jika bercampur perkara halal dengan perkara haram maka dimenangkan perkara haram (hati-hati)

Dari kaidah diatas menjelaskan untuk kehati-hatian setiap orang yang melakukan usaha dan kaidah ini dapat dijadikan alasan untuk membatalkan akad sewa Galatama dan Master. Akad yang halal pada akad sewa menyewa pemancingan galatama dan master kemudian ternyata terdapat hal yang dilarang oleh syara' sehingga hukum akad tersebut menjadi rusak.

Selain pemberian hadiah, menurut peneliti dengan sistem Galatama dan Master juga merugikan bagi pemilik. Merugikan disini dalam hal

⁶⁷ Al-qur'an dan Terjemahannya Departemen RI, Jakarta: Bumi Restu, 1997

⁶⁸ Abdul Hamid Hakim, *Assulam*. (Jakarta, Maktabah Assaadiyah Putra 2007) h. 76

kematian ikan, dimana ikan yang selalu dipancing dan dikeluarkan masuk dalam kolam membuat ikan tidak dapat bertahan lama. Terkadang, ikan juga mati dan jika terjadi kematian ikan karena dipancing oleh penyewa, penyewa tidak perlu membayar ganti rugi atau pun membeli ikan tersebut. Karena pada prinsipnya penyewa hanya menyewa untuk perlombaan dan tidak tanggung jawab atas apa yang terjadi kepada ikan.

Dalam hal ini, Bapak Sukidi juga beberapa kali mengalami kerugian karena ikan yang mati dan kecacatan fisik pada ikan. Cacat fisik pada ekor biasanya karena kesalahan dari para pemancing, seperti pemancing yang iseng karena mengikat tali pada ekor ikan sehingga ekor lepas dari ikan. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang pemancing tidak beri'tikad baik dan merugikan bagi pemilik pemancingan.

Kerja sama yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak sangatlah bertentangan dengan prinsip muamalah sendiri yaitu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.⁶⁹ Sedangkan praktek dalam akad sewa-menyewa pemancingan galatama dan master mengandung unsur-mudharat.

⁶⁹ [Http://TuntunanIslam.Com/Prinsip-Dasar-Fiqih-Muamalah/](http://TuntunanIslam.Com/Prinsip-Dasar-Fiqih-Muamalah/) Diakses Pada Tgl 27 Januari 2017



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan akad sewa-menyewa pemancingan dengan sistem galatama dan master dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi pelaksanaannya, pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden menggunakan akad sewa-menyewa. Akad sewa yang digunakan pada pemancingan galatama dan master murni hanya sewa tanpa ada kepemilikan diakhir masa sewa. Dalam pelaksanaannya pemancingan galatama dan master digunakan untuk kompi atau perlombaan memancing, karena pemancingan dengan sistem ini berbeda dengan sistem pemancingan yang biasa didengar. Selain itu, pemancingan dengan

sistem galatama dan bawal bagi pemancing atau penyewa itu sendiri sangat mengunungkan karena pemancing dapat menyalurkan hobi dan mendapatkan uang jika para pemancing itu beruntung.

2. Dari segi KHES, dalam praktek pelaksanaan akad sewa-menyewa pemancingan Galatama dan Master harus memenuhi beberapa syarat yang ada pada bab *ijarah*. Adapun beberapa unsur yang ada pada pelaksanaan akad sewa-menyewa yang dapat merusak akad sewa-menyewa tersebut tidak dibenarkan sebagai berikut:
 - a. pemancingan ini menekan kan kepada perlombaan yang merebutkan hadiah berupa uang. Dimana uang yang dijadikan hadiah merupakan hasil dari iuran peserta. Perlombaan dalam islam diperbolehkan asalkan memenuhi semua syarat syah perlombaan. Dalam pelaksanaan penyewaan pemancingan dengan sistem Galatama dan Master yang mengandung unsur perlombaan tidak memenuhi salah satu syarat syah perlombaan yaitu tidak menyerupai perjudian.
 - b. Selain pemberian hadiah, menurut peneliti dengan sistem galatama dan master juga merugikan bagi pemilik. Merugikan disini dalam hal kematian ikan, dimana ikan yang selalu dipancing dan dikeluarkan masukan dalam kolam membuat ikan tidak dapat bertahan lama.

B. Saran

1. Pemilik pemancingan, sebaiknya mengubah sistem hadiah yang semula dari iuran para peserta menjadi dari uang keuntungannya. Dimana akad yang semula peserta membayar 3000 untuk sewa dan sisahnya untuk perlombaan maka diubah semua uang untuk sewa. Kemudian dari keuntungannya sebagian untuk hadiah.
2. Bagi pemancing atau penyewa, sebaiknya penyewa lebih memperhatikan barang yang disewa. Agar tidak terjadi kerusakan atau kerugian bagi pemilik pemancingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdullah al-Qazwiniy Muhammad bin Yazid Abu, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II, h. 20
- Ali Hasan, M. *“Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004)
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy, Syifa', 2005
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* Jakarta: Gema Insan, 2011
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Cet.4, Jakarta : Kencana, 2010
- Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2013
- Hamid Hakim, Abdul, *Assulam*. Jakarta, Maktabah Assaadiyah Putra, 2007
- Harun, Nasrun. *Figih Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama
- Ismail al-Bukhari bin Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Ed.5 Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007
- Mahmud Marzuku, Pater, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Pasaribu, Chairuman Dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- AriKunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rinekacipta, 2010

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 Jakarta: Uin-Press 1986

Suhendi, Hendi. *Figh Muamalah. Ed.1 Cet. 9 Jakarta*: Raja Wali Pers, 2014

Syafi'i, *Figh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2004

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Goup(Kencana)

Usman, Husain Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

B. Jurnal

Akbar Qurrota, Ayun Arief. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan Purwokerto*: IAIN Purwokerto 2016

Elmiyatin, Atik. *Praktek Sistem Penyewaan Kolam Pancng Harian Dan Kiloan Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cere Kab. Gresik Surabaya*: IAIN Sunan Ampel, 2009

Pungkas Abdilla, Muhammad. *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012

Setiasih, Eini. *Tinjauan Hukum Islam Rehadap Akad-Akad Pada Bisnis Pemancingan Dipemancingan Pak Bg Ngawen Sidokarto Godean* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerda)

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

D. Websait

Tarmudi, "Pengertianobservasi" [Http://Mastarmudi.Blogspot.Com/2010/07/Pengertian-Observasi.Html](http://Mastarmudi.Blogspot.Com/2010/07/Pengertian-Observasi.Html) Diaksestanggal 15 Juli 2014.

[Http://Tuntunanislam.Com/Prinsip-Dasar-Fiqih-Muamalah/](http://Tuntunanislam.Com/Prinsip-Dasar-Fiqih-Muamalah/) Diakses Pada Tgl 27 Januari 2017



LAMPIRAN I

A. Pertanyaan Untuk Pemilik Pemancingan Galatama Dan Master Yogyakarta

1. Assalamualaikum pak, pagi?
2. Sebelumnya maaf pak saya akan menyita waktu bapak?
3. Terimakasih bapak, yang pertama yang ingin saya tanyakan alamat lengkap pemancingan ini dimana ya pak?
4. Sudah berapa lama menjalankan usaha pemancingan ini pak?
5. Berapa lebar kolam disini dan banyak ikannya pak?
6. Untuk pemabayarannya gimana pak dan berapa?
7. Memangny sebenarnya sistem galatama itu apa pak sebenarnya dan perbedaannya dengan sistem lain?
8. Jika ikan yang terbesar muncul apa tidak akan diberikan kepada pemenang?
9. Jika ada ikan yang mati karena kesalahan pemancing atau pun setelah dipancing oleh peserta itu bagaimana pertanggung jawabannya pak?
10. baik pak kalau begitu terimakasih banyak atas waktunya?

B. Wawancara dengan pemilik pemancingan galatama awal

Saya : assalamualaikum pak, pagi?

Pak sukidi : *walaikumsalam mbak.*

Saya : sebelumnya maaf pak saya akan menyita waktu bapak?

Pak sukidi : *iya mbak gak papa, saya kan bantu sebisa saya.*

Saya : terimakasih bapak, yang pertama yang ingin saya tanyakan alamat lengkap pemancingan ini dimana ya pak?

Pak sukidi : *dusun karang tengah RT 01 RW 10 nogoterto gampeng selem.*

Saya : sudah berapa lama menjalankan usaha pemancingan ini pak?

Pak sukidi : *6 tahun mbak, tapi yang 2 tahun ditempat lain, yang bejalan disini sudah 4 tahun dimulai pada tahun 2012.*

Saya : *berapa lebar kolam disini dan banyak ikannya pak?*

Pak sukidi : *kolam disini memiliki lebar 8 meter dan panjang 15 meter dan kedalaman 120cm, untuk ikan disini ada 2 ton dengan berat rata-rata 2 kg dan yang paling berat 5 kg. Kolamnya sempit mbak buat ikan sebanyak itu.*

Saya : *dengan lebar kolam segitu, biasanya berapa banyak pak yang ikut memancing?*

Pak sukidi : *saya hanya memberikan bangku 20 mbak, jika ada yang lebih ya ngantri, tapi kadang-kadang satu sesi tidak penuh.*

Saya : *untuk duduk peserta ditentukan atau memilih sendiri?*

Pak sukidi : *kalau disini terserah mbak bebas peserta mau duduk dibangku mana.*

Saya : *untuk pemabayarannya gimana pak dan berapa?*

Pak sukidi : *disini 15000 untuk per 1 ½ jam atau 90 menit mbak, tapi ya semua gk buat sewa yang buat sewa hanya 3000 sisanya untuk hadiah.*

Saya : *emangnya sebenarnya sistem galatama itu apa pak sebenarnya dan perbedaannya dengan sistem lain?*

Pak sukidi : *sistem galatama ini sebenarnya buat nyalurin hobi pemancing dengan cara berlomba, dan ada hadiahnya dengan kategori omset nomi dan maskot.*

Saya : *kategori apa itu pak?*

Pak sukidi : *omset itu banyak-banyakan ikan, nomi ikan terberat, sedangkan omset itu ikan yang lebih dari 4 kg.*

Saya : *hadiah berupa apa ya pak?*

Pak sukidi : *hadiah berupa uang mbak.*

Saya : *berapa pak hadiah untuk masing-masing kategori?*

Pak sukidi : *kalau untuk nomi dan omset tergantung pendaftar dan maskot saya batasi 500.000 tapi jarang mbak yang dapet maskot belum*

tentu ikan maskot keluar dalam satu minggunya. Jadi uang saya kumpulkan kan ketikan dapat lebih tetap saya simpan untuk maskot-maskot berikutnya.

Saya : jika ikan yang terbesar muncul apa tidak akan diberikan kepada pemenang?

Pak sukidi : *tidak mbak, ikan akan tetap berada dikolam saya tidak menjual mau pun memberikan ikan. Karena hadiah itu dari iuran mereka yang memancing.*

Saya : jika ada ikan yang mati karena kesalahan pemancing atau pun setelah dipancing oleh peserta itu bagaimana pertanggung jawabannya pak?

Pak sukidi : *kalau disini ya resiko ikan mati atau cacat, semua itu tanggung jawab saya, dan para pemancing tidak ganti rugi. Biasanya si mbak, mati ikan itu tidak ketika dipancing, tapi keesokan harinya, dan kadang-kadang ada beberapa peserta itu iseng mengikat tali kencang kepada ekor ikan sehingga ekornya putus, terkadang saya pengen marah mbak kalau ada peserta yang jahil.*

Saya : tapi pernah tidak pak ikan itu ada yang mati?

Pak sukidi : *ya pernah mbak, tapi jarang tidak sering tapi ikan-ikan nya banyak yang luka didalam kolam ini. contohnya mulut ikan sudah robek sampai hingga kemata, ekornya lepas dan macam-macam mbak.*

Saya : baik pak kalau begitu terimakasih banyak atas waktunya?

Pak sukidi : *iya mbak, sama-sama.*

C. Pemancingan Putu Raden Yogyakarta

1. Pemilik pemancinga:

Saya : assalamualaikum pak, sore?

Pak Eko : *Walaikumsalam mbak.*

Saya : sebelumnya maaf pak saya akan menyita waktu bapak?

Pak Eko : *iya mbak gak papa.*

Saya : Terimakasih bapak, yang pertama yang ingin saya tanyakan alamat lengkap pemancingan ini dimana ya pak?

Pak Eko : *Putu Raden, Sidohadi Plati Sleman Yogyakarta.*

Saya : sudah berapa lama menjalankan usaha pemancingan ini pak?

Pak Eko : *2 tahun mbak, tapi untuk yang sistem master baru 1 tahun, yang 2 tahun dengan sistem harian atau jatahan.*

Saya : berapa lebar kolam disini dan banyak ikannya pak?

Pak Eko : *kolam disini memiliki lebar 5 meter dan panjang 15 meter, untuk ikan disini ada 700 ekor dengan ukuran terkecil 1,5 kg dan yang paling berat 7 kg ini untuk kolam master. Dan untuk kolam harian tau jatahan memiliki lebar 4 meter dan panjang 10 meter.*

Saya : dengan lebar kolam segitu, biasanya berapa banyak pak yang ikut memancing?

Pak Eko : *Bangku disini ada 28 mbak, jika ada yang lebih ya ngantri, jika ada yang datang terlambat dan sesi pertama sudah mulai dan masih ada bangku tetep harus antri.*

Saya : untuk duduk peserta ditentukan atau memilih sendiri?

Pak eko : *Kalau disini sistem lotre, jadi ditentukan oleh panitia dan setiap 30 menit dilukir tempat.*

Saya : untuk pemabayarannya gimana pak dan berapa?

Pak Eko : *Disini 21.000 untuk per 1 jam atau 60 menit mbak, tapi ya semua gk buat sewa yang buat sewa hanya 3000 sisanya untuk hadiah.*

Saya : emangnya sebenarnya sistem master itu apa pak sebenarnya dan perbedaannya dengan sistem lain?

Pak Eko : *Sistem master ini sebenarnya buat nyalurin hobi pemancing dengan cara berlomba, dan ada hadiahnya dengan kategori omset nomi dan maskot.*

Saya : kategori apa itu pak?

Pak eko : *Omset itu banyak-banyakan ikan, nomi ikan terberat, sedangkan omset itu ikan yang lebih dari 7 kg.*

Saya : hadiah berupa apa ya pak?

Pak Eko : *Hadiah berupa uang mbak.*

Saya : berapa pak hadiah untuk masing-masing kategori?

Pak Eko : *Kalau untuk nomi dan omset tergantung pendaftar dan maskot saya batasi 300.000 tapi jarang mbak yang dapet maskot belum tentu ikan maskot keluar dalam satu minggunya.*

Saya : jika ikan yang terbesar muncul apa tidak akan diberikan kepada pemenang?

Pak Eko : *Tidak mbak, ikan akan tetap berada dikolam saya tidak menjual mau pun memberikan ikan. Karena hadiah itu dari iuran mereka yang memancing.*

Saya : jika ada ikan yang mati karena kesalahan pemancing atau pun setelah dipancing oleh peserta itu bagaimana pertanggung jawabannya pak?

Pak Eko : *Kalau disini ya resiko ikan mati atau cacat, semua itu tanggung jawab saya, dan para pemancing tidak ganti rugi.*

Saya : Tapi pernah tidak pak ikan itu ada yang mati?

Pak Eko : *Ya pernah mbak, tapi jarang tidak sering.*

Saya : Baik pak kalau begitu terimakasih banyak atas waktunya?

Pak Eko : *Iya mbak, sama-sama.*

2. Peserta memancing

Saya : sore bapak, mau bertanya-tanya sedikit boleh pak?

Pak Tulus : *iya mbak boleh.*

Saya : sudah lama pak ikut memancing master ini?

Pak tulus : *iya sering mbak.*

Saya : apa alasan bapak sering ikut memancing master ini?

Pak Tulus : *Saya mancing master itu karena saya hobi memancing dan ada hadiahnya, selain itu kadang-kadang saya dan teman itu uji nyali dalam memancing.*

Saya : berarti salah satu alasanyanya karena hobi ya pak?

Pak Tulus : *iya mbak.*

LAMPIRAN II

A. Pemancingan Galatama Bawal



B. Pemancingan Putu Raden



No.	NO. PESERTA	NO. PESERTA	NO. PESERTA	NO. PESERTA
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26

Nomor : 20-175 / Tulo
 II : 100 / Nomor
 III :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eka Fatkhul Khasanah
Nim : 13220225
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Bimbingan : Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
Judul Skripsi : **Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing Dengan Sistem Galatama Dan Master Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)**

No	Hari / tanggal	Materi konsul	paraf
1	Senin, 5 desember 2016	Proposal	
2	Kamis, 8 Desember 2016	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 17 Februari 2017	Revisi BAB I, II, III	
4	Rabu, 22 Februari 2017	BAB IV	
5	Selasa, 7 Maret 2017	Revisi BAB IV	
6	Jum'at, 10 Maret 2017	BAB V	
7	Rabu, 15 Maret 2017	Revisi BAB V	
8	Selasa, 20 Maret 2017	Lampiran	
9	Jum'at, 24 Maret 2017	Abstrak	
10	Jum'at, 24 Maret 2017	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 29 Maret 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.,Ag.

NIP: 196910241995031003

RIWAYAT HIDUP



EKA FATKHUL KHASANAH yang kerap dipanggil Eka putri pertama dari dua bersaudara ini adalah putri kandung Bapak Sugiman dan Ibu Jazilah. Penulis dilahirkan di dusun 4 karya tani RT 07/03 Margorejo, Kotabumi Utara Lampung Utara pada tanggal 6 Agustus 1995. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 2 Margorejo Lampung Utara masuk pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di MTs Plus Walisongo Lampung Utara lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di MA plus Walisongo Lampung Utara lulus pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2012-2013 penulis melaksanakan program pengabdian yang diadakan oleh pondok pesantren tempat ia menimba ilmu, dan pada tahun 2013 penulis diberi kesempatan melanjutkan pendidikan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mendapatkan Beasiswa dari Kementerian Agama (KEMENAG) dengan nama program PBSB. Prinsip dalam hidup adalah jangan menyerah meski semua orang melihatmu dengan sebelah mata, percaya akan kemampuan mu karena Allah menciptakan manusia pada porsinya masing-masing. Berusahalah, Insyaallah tidak ada hasil yang mengkhianati proses.